

an hukumnya yang lebih layak bagi suatu peristiwa hukum tertentu.

2. Teknik pengumpulan data yaitu dengan membaca beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, disimpulkan dan kemudian disajikan dalam skripsi ini.
3. Sumber data yaitu buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan kewarisan.
4. Setelah data diperoleh secara lengkap, maka data diolah dengan analisis.

kan fuqaha Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak daripada yang bukan kerabat (Muhammad Ali as-Shabuni, 1995: 200).

Para fuqaha alasannya bersumber kepada Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 75 dan an-Nisa ayat 7 yang lebih lanjut akan dikemukakan pada bagian tersendiri. Dari kedua ayat yang bersifat umum di atas, para fuqaha ini tidak membedakan antara ashabul furudl, 'ashobah dan kerabat nasabiyah lainnya, namun demikian dzawil arham dapat memperoleh warisan bila dzawil furudl dan 'ashobah tidak ada.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas ternyata bahwa ketentuan seperti yang termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, nampaknya masih perlu memperoleh perhatian secara seksama, sebab tidak pada tempatnya ketentuan-ketentuan yang sudah memperoleh kepastian hukum dari Rasul boleh dikesampingkan karena ada keputusan hukum yang derajatnya lebih tinggi.

### B. Langkah Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komperatif, yaitu suatu metode penelitian yang mencoba membandingkan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan serta pendapat-pendapat yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian dicari dan disimpulkan kepasti-

c. tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki se-kandung (Muhammad Ali as-Shabuni, 1995: 61).

Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih mendapat bagian seperenam, apabila orang yang meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Anak perempuan mendapat bagian setengah dan untuk seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, untuk melengkapi bagian  $\frac{2}{3}$  (dianggap si mayat mempunyai anak perempuan lebih dari seorang (Muhammad Ali as-Shabuni, 1995: 76).

Dasar hukum tentang ketentuan bagian cucu perempuan pancer laki-laki itu dapat ditemukan dalam hadits riwayat Bukhori di bawah ini:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبِنْتِ الْإِبْنِ  
مَعَ بِنْتِ الصَّبِّ (رواه البخاري)

Artinya:

Nabi Saw. telah memberikan seperenam untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki yang beserta seorang anak perempuan (Riwayat Bukhori) (Sulaiman Rasjid, 1997: 360).

Cucu berikutnya adalah cucu perempuan atau laki-laki pancer perempuan. Kelompok kerabat ini dalam hukum kewarisan Islam termasuk dzawil arham yaitu orang yang ada hubungan nasabiyah dengan orang yang meninggal, tetapi tidak mendapatkan warisan baik dengan cara fardhu ataupun 'ashobeh.

Terhadap kelompok dzawil arham, para imam mujtahidin berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa dzawil arham tidak menerima waris. Sedang-

Di atas dinyatakan bahwa cucu laki-laki pancar laki-laki termasuk kelompok ahli waris 'ashobah. Ini berarti bahwa cucu yang bersangkutan sewaktu-waktu bisa menghabiskan semua harta pusaka atau memperoleh sisa bila ada ashhabul furudl lainnya. Dalam hal apabila cucu laki-laki pancar laki-laki itu sendirian atau bersama-sama dengan saudara dapat menghabiskan semua harta, maka secara sendirian atau berbarengan bukan menggantikan kedudukan bapaknya, melainkan harta pusaka dari pewaris itu beralih turun dari seyogyanya kepada anak laki-laki-nya yang meninggal terlebih dahulu.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak bisa cucu beralih ke atas menggantikan kedudukan dan derajat orang tuanya, sebab disuatu saat ketika cucu laki-laki pancar laki-laki itu bersama-sama mewarisi dengan anak laki-laki pewaris, ia menjadi terhalang dan disaat bersama-sama dengan anak perempuan pewaris, kedudukannya menjadi 'ashobah bin-nafs.

Ahli waris lain yaitu cucu perempuan pancar laki-laki. Menurut Ilmu Faraidh termasuk ashhabul furudl nasabiyah dan memperoleh bagian tertentu yaitu setengah atau seperenam.

Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperdua dengan tiga syerat:

- a. cucu perempuan itu tidak bersama dengan saudaranya yang mendapatkan 'ashobah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- b. cucu perempuan itu hanya seorang diri;

lompok kerabat ini menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 kedudukannya dapat menggantikan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Cucu laki-laki pancar laki-laki sebagai kerabat dari jihat bunuwah. Sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Jihat Bunuwah, yakni anak laki-laki dari orang yang meninggal dan keturunannya terus ke bawah (asal dipertalikan oleh keturunan laki-laki), misalnya: cucu laki-laki dari anak laki-laki (Muhammad Ali as-Shabuni, 1995: 86).

Ahli waris ini termasuk dalam kelompok 'ashobah.

Para Ulama ahli faraidl telah memberi ta'rif ashobah secara singkat, yakni: semua ahli waris yang mendapatkan semua harta pusaka apabila sendirian dan mengambil sisa pusaka setelah ash-habul furudl (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) mengambil bagian mereka (Muhammad Ali as-Shabuni, 1995: 82).

Dasar hukum tentang 'ashobah yang dimaksud dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut:

وَالْأَبَوَانِ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ  
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الشُّتُّ

Artinya:

... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga... (Al-Qur'an Terjemah, 1992: 117).

yang terhijab atau yang termasuk kelompok dzawil arham.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bandingkan dengan pasal 841 KUHPt sebagai berikut:

Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

Berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya

tentang kewarisan, jelas tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada kepastian hukumnya menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau dalam hal ini Ilmu Fara'idh.

Menurut Ilmu Fara'idh, kelompok nasebiyah atau kerabat cucu yang menjadi obyek pembahasan dan dan kajian tulisan ini ada yang termasuk 'ashobah nasebiyah, ada yang termasuk ashhabul furuddin nasebiyah, ada yang terhijab dan ada juga yang termasuk dzawil arham. Semua ke-

#### D. Kerangka Pemikiran

Apa yang akan dibahas, dikaji, dianalisis dan ditemukan kepastian hukumnya dalam tulisan ini adalah kedudukan dan bagian ahli waris yang ditinggal mati oleh orang tuanya terlebih dahulu dalam hal ini cucu menurut sistem kewarisan Islam atau menurut Ilmu Fara'idh serta upaya bagaimana yang lebih sejalan dengan ketentuan-ketentuan pokok terutama yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemikiran ini muncul oleh karena ketentuan bagi cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya terlebih dahulu menurut Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan ketentuan Ilmu Fara'idh yang selama ini sudah menjadi sumber acuan dan pegangan Ummat Islam di Indonesia. Hal lain yang mendorong tulisan ini muncul ke permukaan adalah, oleh karena ketentuan bagi anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya terlebih dahulu dalam hal ini cucu sepertinya dapat mengadopsi dari pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang plaatsvervulling, padahal terhadap beberapa orang cucu tertentu sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jika ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam benar dapat mengadopsi atau sepertinya terpengaruh oleh ketentuan hukum barat, apakah tidak ada konstruksi atau bangunan hukum tertentu dalam ajaran Islam atau Ilmu Fara'idh yang dapat mengayomi cucu

yang termasuk di dalamnya cucu, yang dapat dinilai sebagai washiyat wajibah, sahkah washiyat wajibah terhadap kelompok ahli waris 'ashobah nasabiyah dan ashhabul furudhin nasabiyah.

3. Upaya hukum apa yang layak ditetapkan dalam mengayomi cucu yang terhijab karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dan kelompok kerabat dzawil arham.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana ketidaksesuaian ketentuan ahli waris cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya terlebih dahulu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dengan Ilmu Farsidh.
2. Untuk mengetahui maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam termasuk washiyat wajibah atau tidak, dan mengetahui sahkah washiyat wajibah kepada kelompok kerabat ahli waris 'ashobah nasabiyah dan ashhabul furudhin nasabiyah.
3. Untuk mengetahui ketetapan atau konstruksi hukum mana yang layak dan tepat sesuai dengan sistem kewarisan Islam baik pihak cucu yang terhijab karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dan cucu-cucu yang termasuk kelompok kerabat dzawil arham.



orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Lebih jelasnya lagi permasalahan yang dimaksud akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul KEWARISAN CUCU YANG DITINGGAL MATI OLEH ORANG TUANYA TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ILMU FARAIDH.

Dari kemungkinan-kemungkinan kewarisan cucu yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya sebelum pewaris meninggal, pengelompokan dan bagiannya bisa banyak variasinya. Oleh karena itu permasalahannya perlu dibatasi agar ureian dan pembatasannya lebih terarah sehingga memperoleh kepastian hukum. Pembatasan masalah yang dimaksud akan dikemukakan pada bagian perumusan masalah berikut ini.

#### B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan di bagian latar belakang di atas, dapat diketengahkan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Sampai sejauh mana ketidaksesuaian ketentuan kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya terlebih dahulu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 dengan ketentuan yang terdapat dalam Ilmu Faraidh.
2. Masalah apa yang timbul akibat berlakunya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti

syiasah, jinayah, mu'amalah dan lain sebagainya termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum kewarisan.

Di Indonesia dikenal tiga macam hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan menurut hukum adat. Ketiga hukum kewarisan tersebut masing-masing sumbernya berbeda: Sumber kewarisan menurut hukum adat berasal dari sistem kekerabatan yang dianutnya dengan berbagai variasi dan pengaruh hukum kewarisan lain misalnya pengaruh hukum Islam. Sumber hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bertolak dari pemikiran rasionalistik dan individualistik. Sedangkan sumber hukum kewarisan Islam berasal dari Wahyu Illahi dan Sunnah Rasul. Jika saja ada ijma' para Shohebat, ijma' para Ulama', ijtihad para Fuqaha, hal ini bisa dinyatakan sebagai suatu metode dalam menjelaskan dan penjabaran dari ketentuan-ketentuan tentang kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang pada gilirannya dapat dijadikan dasar hukum dalam hukum kewarisan Islam. Hal tersebut dinyatakan demikian karena ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam dalam arti formil dan materil sudah secara lengkap dan rinci tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Skripsi ini berbicara tentang kewarisan cucu yang

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama yang diciptakan oleh Dzat Yang Maha Sempurna dengan berbagai aspeknya sudah pasti eksistensinya harus menjadi keyakinan bagi setiap pemeluknya. Islam adalah Undang-undang ciptaan Allah yang digelar untuk orang-orang yang menggunakan kemampuan nalarnya berdasarkan sumber-sumber keilmuan secara integral. Sumber-sumber keilmuan yang dimaksud pada garis besarnya paling tidak ada empat macam yaitu Wahyu, Ilham, pemikiran dan pengalaman.

Orang-orang yang sehat dan selamat akalnya adalah orang-orang yang mekanisme berpikirnya senantiasa menjadikan Wahyu atau Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kunci dalam memandang dan menetapkan kebenaran tentang sesuatu, sedangkan tiga sumber lainnya dijadikan unsur pendukung menuju kebenaran yang mutlak. Manusia, Ummat Islam khususnya adalah pemegang amanat, pelaku dan penyelenggara Undang-undang yang diamanatkan Allah kepadanya.

Berbicara tentang Undang-undang yang diamanatkan oleh Allah, kiranya akan terlintas dalam pikiran kita dan pada kenyataan sosiologi berbagai peraturan yang beraneka ragam yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia baik yang terkait kepada masalah-masalah ibadah,